



PUTUSAN

Nomor : 1000 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHAN YOGI Bin MURDOKO**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/20 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damanhuri Gg. Melati RT. 62
Samarinda;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 308/2015/S.152.TAH/PP/2015/MA. tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 309/2015/S.152.TAH/PP/2015/MA. tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Johan Yogi Bin Murdoko, dalam satu kesatuan kehendak dengan Sdr. Ari dan Sdr. Abi (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November 2014, bertempat di Jalan Damanhuri Perum Artas Blok AY RT. 22 Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Johan Yogi Bin Murdoko bersama-sama dengan Sdr. Ari dan Sdr. Abi, bermaksud mengambil barang-barang yang menempel di alat berat excavator yang ada di lokasi proyek di Perumahan Artas. Mulanya yang mempunyai ide adalah Sdr. Ari dan Sdr. Abi, sedangkan Terdakwa diajak oleh Sdr. Ari dan Abi dan Terdakwa langsung menyetujui kemudian oleh Sdr. Ari dan Abi, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung disimpan Terdakwa di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan pun langsung menuju ke lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 6224 NF warna merah. Sampai di lokasi Sdr. Abi dan Ari langsung menuju alat berat yang diparkir yakni excavator Caterpillar untuk melepas radiator excavator tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Ketika Sdr. Ari dan Abi berhasil melepas radiatornya, Terdakwa kemudian dipanggil untuk membantu mengangkat dan menarik radiator tersebut. Pada saat itu ada

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga yang datang tiba-tiba mau menangkap Terdakwa dan kawan-kawan, saat itu Sdr. Ari dan Abi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan kawan-kawan berupa 1 buah turbo, 1 buah pompa hidrolis, Penal Drip kanan dan kiri, 1 buah engine oil cooler, 1 buah radiator AC, 1 buah water separator, 1 buah radiator mesin milik Sdr. Saifun Nur Bin Amat (alm), yang hampir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian *immateral*;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Yogi Bin Murdoko, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohan Yogi Bin Murdoko, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. KT 6224 NF warna merah; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yohan Yogi Bin Murdoko;
 - 1 buah radiator AC;
 - 1 buah radiator mesin;
 - 1 buah Engine Oil Cooler;
 - 1 buah water separator;
 - 1 buah turbo;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Saifun Nur Bin Amat (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00;

Dikembalikan kepada saksi korban Saifun Nur Bin Amat (alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Yogi Bin Murdoko tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Radiator AC;
 - 1 (satu) buah Radiator Mesin;
 - 1 (satu) buah Engine Oil Coller;
 - 1 (satu) buah Water Sparator;
 - 1 (satu) buah Turbo;

Dikembalikan kepada saksi Saifun Nur Bin Amat;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 29/PID/2015/ PT.SMR. tanggal 22 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tercapai keadilan sebagaimana yang diharapkan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda seperti halnya putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tidak mempertimbangkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 6224 NF warna merah sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yohan Yogi Bin Murdoko. Sampai saat ini tidak ada yang mengakui kepemilikan sepeda motor tersebut selain Terdakwa Yohan Yogi Bin Murdoko;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Enos Lebang anak dari JP. Rumingan menerangkan bahwa pelaku menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 6224 NF warna merah;

Bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan status barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan dan tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Bahwa seperti halnya perkara-perkara yang lain yang mempunyai barang bukti sepeda motor juga tidak pernah diperlihatkan di persidangan, karena selain kondisi barang yang tidak bisa diangkut ke ruang sidang karena ukurannya yang besar, juga karena Majelis Hakim sendiri pada saat persidangan tidak pernah mempertanyakan barang bukti tersebut dan tidak pernah meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti dimaksud. Jika Majelis Hakim meminta untuk dihadirkan pastilah kami Penuntut Umum akan mengambil barang bukti tersebut dari Rupbasan Samarinda dan menghadirkan barang bukti tersebut ke persidangan;

Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 6224 NF tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 794/Pen.Pid/2014/PN.Smr. tanggal 26 November 2014;

Bahwa barang bukti tersebut, seperti halnya barang bukti sepeda motor pada perkara yang lain, kami simpan di Rupbasan Samarinda dengan Nomor: Sprint.052/Q.4.11/Epp.1/01/2015, tanggal 09 Januari 2015;

Bahwa barang bukti lain yang disita dalam perkara ini berupa:

- 1 buah radiator AC;
- 1 buah radiator mesin;
- 1 buah Engine Oil Cooler;
- 1 buah water separator;
- 1 buah turbo;

Adalah barang bukti yang juga tidak ada surat kepemilikan dan tidak pernah diperlihatkan di persidangan, tetapi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan oleh Hakim Majelis tingkat banding untuk dikembalikan kepada saksi korban Saifun Nur Bin Amat;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 29/PID/2015/PT.SMR. tanggal 22 Mei 2015 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 12 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa Johan Yogi Bin Murdoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dibuat berdasar pertimbangan yang benar, baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dalam perkara Terdakwa;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditugaskan hanya untuk berjaga-jaga saat temannya yaitu Ari dan Abi melakukan perbuatan mencuri;
- Bahwa kedua teman Terdakwa tersebut, yaitu Ari dan Abi yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Bahwa walaupun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* akan tetapi Mahkamah Agung perlu mengawasi jalannya peradilan secara adil dan proporsional, oleh karena Mahkamah Agung melihat ada hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka beralasan hukum untuk memperbaiki putusan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi KT 6224 NF warna merah yang telah disita secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun sesuai pertimbangan *Judex Facti* status barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* karena tidak diajukan dalam persidangan, pertimbangan tersebut memang benar secara formal yuridis, akan tetapi karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan seharusnya memang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda menanyakan dalam persidangan kepada Penuntut Umum tentang status dan keberadaan barang bukti tersebut;

Bahwa oleh karena agar terdapat kepastian dan ada dasar hukum status barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, serta oleh karena permohonan putusan status barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum untuk memudahkan eksekusi dan permohonannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa/dari mana barang bukti tersebut disita, maka penetapan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 29/PID/2015/PT.SMR. tanggal 22 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 12 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi KT 6224 NF;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 29/PID/2015/PT.SMR. tanggal 22 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 12 Maret 2015 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi KT 6224 NF, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN YOGI Bin MURDOKO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi KT 6224 NF warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Johan Yogi Bin Murdoko;

- 1 (satu) buah Radiator AC;
- 1 (satu) buah Radiator Mesin;
- 1 (satu) buah Engine Oil Cooler;
- 1 (satu) buah Water Separator;
- 1 (satu) buah Turbo;

Dikembalikan kepada saksi Saifun Nur Bin Amat;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1000 K/PID/2015